



**PENETAPAN**

NOMOR : 14/Pdt.G/2012/PA.MS

**Bismillaahirrahmaanirrahiim**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan dalam perkara CERAH GUGAT antara :

**FR binti TR**, umur 40, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Ds Pd, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**BH bin DG MT**, umur 60, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Purwodadi, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2012 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak tanggal 25 Januari 2012 dengan register Nomor: 14/Pdt.G/2011/PA.MS telah mengajukan hal-hal sebagaimana terdapat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang tertanggal 30 Januari 2012, Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah diperintahkan untuk dipanggil menghadap ke Persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat atau Kuasa Hukumnya, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh juru-sita Pengganti Pengadilan Agama Muara Sabak tertanggal 14 Februari 2012 dan tanggal 24 Februari 2012, yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangan Penggugat atau kuasa hukumnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat atau Kuasa Hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata ketidakdatangan Penggugat atau Kuasa Hukumnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 RBG, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 14/Pdt.G/2011/PA.MS gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1433 H, oleh Kami **Drs. BAKIR FUADI**, sebagai Ketua Majelis, serta **AHMAD AFFENDI, S.Ag.** dan **ACHMAD KADARISMAN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **KURNIA MURNI MAHARANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat.

KETUA MAJELIS

Ttd

**Drs. BAKIR FUADI**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

**AHMAD AFFENDI, S.Ag.**

**ACHMAD KADARISMAN, S.HI**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**KURNIA MURNI MAHARANI, SH.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000, -
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000, -
3. Biaya panggilan	: Rp.	375.000, -
4. Redaksi	: Rp.	5.000, -
5. Materai	: Rp.	.000, -

J u m l a h : Rp. 461.000, -